



Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati

Dea Prida Oktavia^{1*}, Rini Apriyani², Agustina Wati³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia.

Email: deaapiiaa@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This study aims to analyze the responsibilities of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the state in implementing restitution for victims of sexual violence, particularly when the perpetrators are unable to pay or are sentenced to death. The background of this research lies in the weak implementation of restitution, which should be a fundamental right of victims, as illustrated by the case of Herry Wirawan based on the Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. The research addresses two main problems: (1) how the state and LPSK ensure the victims' rights to restitution under such circumstances, and (2) what obstacles hinder the implementation of restitution based on the decision. The study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings show that the implementation of restitution still faces serious obstacles, such as the absence of technical mechanisms, the lack of designated executing institutions, and the lack of coordination among law enforcement agencies. LPSK plays a role in proposing and calculating restitution amounts but lacks execution authority. Moreover, the state has not yet fulfilled its role as the ultimate guarantor for victims when the perpetrator is unable to comply. In conclusion, Indonesia's legal system needs to strengthen technical regulations, ensure inter-agency coordination, and affirm the state's role as a guarantor of restitution to achieve meaningful restorative justice for victims of sexual violence.*

Keywords: *Death Penalty; Legal System; LPSK; Restitution; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab LPSK dan negara dalam pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual, khususnya ketika pelaku tidak mampu membayar atau dijatuhi hukuman mati. Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya implementasi restitusi yang seharusnya menjadi hak korban, seperti yang tercermin dalam kasus Herry Wirawan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran negara dan LPSK dalam menjamin hak korban atas restitusi dalam situasi tersebut, dan (2) apa saja hambatan pelaksanaan restitusi berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan serius seperti tidak adanya mekanisme teknis, ketiadaan penunjukan lembaga eksekutor, serta tidak adanya koordinasi antarlembaga penegak hukum. LPSK memiliki peran dalam pengajuan dan penghitungan nilai restitusi, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Negara pun belum hadir sebagai penjamin terakhir bagi korban dalam kondisi pelaku tidak mampu. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat regulasi teknis, menjamin koordinasi lembaga, dan mengukuhkan kehadiran negara sebagai penjamin restitusi untuk mewujudkan keadilan restoratif yang nyata bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; LPSK; Restitusi; Sistem Hukum; Terpidana Mati.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, meletakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam serta gangguan sosial. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang menyeluruh, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak atas pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi, yaitu ganti kerugian atas kerugian materiil dan imateriil yang wajib dibayarkan oleh pelaku (Pasal 23–25 UU TPKS). Restitusi adalah hak korban atas ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku, mencakup kerugian materiil dan imateriil, hak ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 (Tiga belas) santriwati mencuat sebagai preseden penting dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan korban di Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa serta membebankan pembayaran restitusi kepada pelaku, dengan total nilai Rp331.527.186 (Tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) untuk 13 (Tiga belas) santriwati dan anak korban, berdasarkan perhitungan kerugian yang disusun oleh LPSK. Namun, pelaksanaan restitusi tersebut menghadapi tantangan serius. Sebagai terpidana mati, Herry Wirawan secara hukum tidak dapat menjalankan kewajiban perdata, termasuk pembayaran restitusi, karena pidana mati menghapuskan kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 67 KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak korban ketika pelaku tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bandung sempat membebankan pembayaran restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Alasannya adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi korban. Namun, keputusan tersebut dikritik, termasuk oleh LPSK, yang menyatakan bahwa pembebanan restitusi kepada negara tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip restitusi, yang merupakan tanggung jawab langsung pelaku atau pihak ketiga melalui

proses perdata. Pandangan berbeda antara pengadilan, KPPPA, dan LPSK menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara eksplisit dan operasional mengatur pengalihan tanggung jawab restitusi jika pelaku tidak mampu.

Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum, yang mengancam perlindungan hak korban dan menciptakan ketimpangan antara norma dan implementasi. Bahkan penyitaan aset pelaku atau pengelolaan aset produktif yang dapat dialokasikan untuk restitusi korban sering kali tidak dilakukan secara maksimal. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual, terutama ketika pelaku tidak mampu atau dijatuhi pidana mati. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dan peran LPSK dalam menjamin hak-hak korban, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memastikan keadilan bagi korban dalam kondisi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian setelah pelanggaran). Dalam perkara kekerasan seksual, teori ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak-hak korban sejak pelaporan hingga pemulihan, termasuk pemenuhan restitusi.

B. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum berarti hukum dijalankan sesuai bunyinya agar dapat diprediksi oleh masyarakat. Van Apeldoorn menambahkan, kepastian hukum tercipta dari aturan yang umum dan mengikat. Namun dalam kasus restitusi oleh pelaku yang dijatuhi pidana mati, kepastian hukum sering kali tidak terpenuhi karena tidak adanya mekanisme yang jelas.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan doktrinal atau doctrinal research. Penelitian doktrinal ini diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-teori, dan asas-asas hukum. Pendekatan doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum. Pada penelitian jenis ini seringkali hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara dan LPSK Dalam Menjamin Hak Korban Restitusi

Restitusi merupakan hak penting bagi korban kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam konteks negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pemulihan tersebut, tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan memastikan adanya mekanisme restitusi yang efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan secara eksplisit bahwa korban berhak atas restitusi dan negara wajib memfasilitasinya paling lambat 30 hari sejak putusan diterima oleh pihak terkait. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi dan membantu menghitung kerugian korban.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak restitusi ini belum berjalan optimal. Studi kasus terhadap putusan Herry Wirawan, seorang pelaku kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, menunjukkan bahwa meskipun pengadilan menjatuhkan hukuman mati dan membebaskan restitusi senilai Rp331.527.186 kepada pelaku, pelaksanaan kewajiban ini menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena pidana mati secara hukum menghapuskan hak keperdataan, termasuk kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Selain itu, dalam proses peradilan, tidak ditemukan bukti bahwa LPSK mengajukan permohonan restitusi secara formal ataupun menyerahkan perhitungan kerugian korban ke pengadilan. Jaksa penuntut umum pun tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutananya. Padahal, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengajuan dan pelaksanaan restitusi harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau LPSK secara bersama-sama. Lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum ini menyebabkan hak restitusi hanya menjadi bagian dari amar putusan tanpa arah pelaksanaan yang jelas.

Lebih lanjut, LPSK memang berwenang mendampingi korban dan mengajukan permohonan restitusi, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan atau melakukan pelelangan aset pelaku. Kewenangan eksekusi berada pada jaksa, dan dalam kasus ini, tidak terdapat petunjuk teknis maupun lembaga yang secara tegas ditunjuk untuk melaksanakan restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebenarnya membuka ruang bagi LPSK untuk membayar restitusi terlebih dahulu apabila pelaku tidak mampu, dan negara bisa menagih kembali melalui regres. Namun, amar putusan tidak mencantumkan klausul tersebut, sehingga negara tidak hadir sebagai penjamin terakhir restitusi.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan restitusi. Negara belum menjalankan peran aktifnya sebagai pelindung terakhir korban. Pelaksanaan hak restitusi yang hanya bergantung pada pelaku sangat merugikan korban, terutama jika pelaku tidak memiliki aset atau telah dijatuhi pidana mati. Hal ini menghambat pemulihan korban yang seharusnya menjadi bagian dari keadilan restoratif. Untuk mewujudkan pemulihan korban secara nyata, perlu adanya regulasi teknis yang lebih kuat, koordinasi antarpenghak hukum yang sinergis, serta kehadiran negara sebagai pelaksana terakhir apabila pelaku tidak mampu. Jika hal ini tidak segera dibenahi, maka restitusi hanya akan menjadi hak normatif tanpa kekuatan implementatif.

B. Hambatan Pelaksanaan Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg

Pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan seksual tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg atas kasus Herry Wirawan mengungkap berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun teknis. Meskipun hakim telah memerintahkan pelaku membayar restitusi sebesar Rp331 juta kepada para korban, pelaksanaan putusan tersebut menjadi tidak efektif karena pelaku dijatuhi pidana mati yang secara hukum menghapuskan hak dan kewajiban keperdataannya berdasarkan Pasal 67 KUHP.

Hambatan pertama adalah tidak adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan restitusi. Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana telah mengatur hak restitusi dan membuka kemungkinan negara membayarkan terlebih dahulu jika pelaku tidak mampu, dalam praktiknya tidak ada aturan teknis baku ataupun lembaga pelaksana yang secara eksplisit ditunjuk untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Kedua, terdapat lemahnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, tidak ditemukan dokumen bahwa LPSK mengajukan permohonan restitusi atau menyerahkan perhitungan nilai kerugian ke pengadilan. Demikian pula, jaksa tidak mencantumkan permintaan restitusi dalam suratuntutannya. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa restitusi harus diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau LPSK secara kolaboratif.

Ketiga, beban pembuktian kerugian secara tidak proporsional dibebankan kepada korban. Banyak korban kekerasan seksual mengalami trauma berat dan tidak memiliki kemampuan menghimpun bukti kerugian, baik materiil maupun imateriil. Seharusnya negara atau LPSK yang aktif melakukan asesmen sebagai dasar tuntutan restitusi.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aset pelaku. Dalam perkara ini, meskipun terdapat perintah perampasan aset dalam amar putusan, tidak diikuti dengan petunjuk teknis mengenai siapa yang mengeksekusi, bagaimana mekanisme lelang, serta bagaimana dana akan disalurkan kepada korban. Bahkan, bila pelelangan dilakukan, bisa saja gagal karena tidak ada pembeli atau nilai aset tidak mencukupi, yang menyebabkan proses restitusi kembali terhambat. Situasi ini menggambarkan bahwa restitusi, meskipun telah dijamin secara normatif, masih sulit diwujudkan secara konkret. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin terakhir bagi korban, dan LPSK dibatasi oleh kewenangannya yang tidak meliputi pelaksanaan eksekusi. Tanpa pembaruan regulasi teknis dan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat, restitusi hanya menjadi janji hukum yang hampa dan jauh dari semangat keadilan restoratif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran LPSK dan Negara dalam Menjamin Hak Restitusi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berwenang mengajukan dan menghitung restitusi, namun tidak dapat mengeksekusi putusan. Negara melalui jaksa dan pengadilan belum optimal dalam menjamin pemulihan hak korban. Kurangnya sinergi antar lembaga membuat restitusi mandek, bahkan berisiko tidak terealisasi meski sudah diputuskan. Negara juga belum berperan sebagai penjamin terakhir ketika pelaku tidak mampu atau divonis mati, meskipun hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Hambatan Pelaksanaan Restitusi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Dalam Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, hambatan restitusi meliputi: tidak adanya penunjukan pelaksana eksekusi, ketiadaan mekanisme pelelangan aset, tidak ada batas waktu pembayaran, serta absennya klausul substitusi oleh negara. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan menghambat realisasi hak korban.

B. Saran

Peningkatan Peran LPSK dan Jaksa

LPSK dan jaksa harus proaktif menyusun perhitungan restitusi berbasis asesmen korban dan bekerja sama melalui pedoman teknis yang jelas. Negara perlu membuat regulasi yang mewajibkan pembayaran restitusi jika pelaku tidak mampu atau divonis mati, dengan mekanisme regres sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Penguatan Amar Putusan

Amar putusan harus memuat ketentuan teknis seperti pelaksana, batas waktu, mekanisme aset, dan substitusi oleh negara. Selain itu, perlu dibentuk dana darurat bagi korban serta sanksi bagi aparat yang lalai menjalankan restitusi. Selain itu, lembaga negara seperti Kemenkeu dan LPSK harus memiliki mekanisme dana darurat atau trust fund pemulihan korban untuk mencegah “restitusi menggantung” seperti dalam kasus Herry Wirawan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, A. (2007). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali Masyhar Mursyid, Nugroho Ahadi, & Cahya Wulandari. (2023). Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme. *Esensi Hukum*, 5(2). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/254>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antara News. (2022). *LPSK: Restitusi korban Herry Wirawan oleh pemerintah tidak tepat*. Diakses dari: <https://www.antaranews.com>
- Apeldoorn, Van. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum* (O. Sadino, Trans.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aprilia Dela Nurul Azizah, & Frans Simangunsong. (2023). Restitusi sebagai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum di Indonesia. *Court Review*, 4(4). <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1568>

- Fadillah, A. I. (2024). Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg). *Skripsi*, Universitas Jambi.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harkrisnowo, H. (2002). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. (2023). *Risalah Kenotariatan*, 5(1).
<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/492/209>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses dari: <https://kemenpppa.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Diakses dari: <https://lpsk.go.id>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2022*, (Jakarta: LPSK, 2023), hlm. 45.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mardjono Reksodiputro. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2017). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Salsabila & Monaria Hasna. (2023). Reformasi pengaturan restitusi berorientasi keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Recidive*, 11(3).
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/83423>
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Gugatan Ganti Kerugian oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg.

Tempo. (2022). *Putusan Hakim Bebaskan Restitusi Korban Herry Wirawan ke KPPPA*. Tempo Nasional. Diakses dari: <https://www.tempo.co>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

Utami. (2025). Efektivitas restitusi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. *Ranah Research Journal*, 7(2).
<https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1277>

Yusuf, N., & Rahmatia Andika. (2023). Analisis yuridis hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor: 661/PID.SUS/2021/PN.MKS). *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia Makassar.